

**HALALKAH JUAL BELI BANGKAI AYAM UNTUK PAKAN TERNAK
LELE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA SEMPARUK**

Oleh Nilhakim, M. Ag dan Zulpadli, S. H

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: nilhakim30@gmail.com

ABSTRAK

So far, the sale and purchase of chicken carcasses for catfish feed has occurred in Semparuk Village, where the carcasses are used to feed catfish. This transaction occurs between chicken breeders and catfish farmers. This transaction starts with a catfish farmer who needs additional feed for his catfish, then visits a pedagin farm. Chicken carcasses are purchased by catfish farmers for IDR 2,000 / kg. The problems discussed in this study are how the practice of buying and selling chicken carcasses for catfish feed in Semparuk Village and how Islamic law perspectives on the practice of buying and selling chicken carcasses for catfish feed in Semparuk Village. This study aims to determine the practice of buying and selling chicken carcasses for catfish feed and to analyze the perspective of Islamic law on buying and selling transactions of chicken carcasses for catfish feed. This type of research is field research, and to ensure the validity of the data, this study uses interview and documentation data collection methods. After the data was collected, data analysis was carried out using a descriptive analysis approach with a qualitative approach. The results showed that the practice of buying and selling chicken carcasses for catfish feed is haram and prohibited by religion, but the use of carcasses used for catfish feed is permissible because catfish is not bound by sharia laws that apply to humans, the solution is for this transaction practice. So that it can still be done is by not using a sale and purchase contract but by transferring property rights to another person, or by giving wages to pedagin chicken farmers for collecting or collecting chicken carcasses.

Keywords: Buying and Selling, Chicken Carcasses, Animal Feed

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermuamalat, agama Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi maupun juga transaksi lainnya. Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan di muliakan dalam agama Islam. Perdagangan ini disebut juga dengan jual beli. Dalam hukum Islam telah di atur tentang perikatan jual beli sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan hukum asal jual beli pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil tentang pengharamannya. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (Ulama mujtahidin) tidak ada khilaf padanya. Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (obyek akad), sedangkan syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subyeknya, obyeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan objeknya, maka barang atau harga harus memenuhi lima syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya. Dalam jual beli, barang atau benda haruslah memenuhi syarat-syarat di atas, salah satunya adalah barang harus suci karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhalal.

Dalam Islam melarang (mengharamkan) memakan darah, daging babi dan bangkai binatang yang sudah mati karena ketiga macam jenis tersebut termasuk najis dan berdampak buruk bagi kesehatan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173, yakni:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِيزِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 173. Melalui firmanNya Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah di anugerahkan Allah kepada mereka dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya, memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterima ibadahnya. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah. hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang ia perintahkan kepada para rasul, Allah berfirman “Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang sholeh”(Al-Mu'minun:51) dan Allah SWT berfirman” Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”(Al-Baqarah:172) kemudian beliau menyebut seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menadahkan tangannya kelangit “ ya Rabb, ya Rabb”, padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan di kabulkan”.(HR.Muslim).

Setelah Allah memberikan rezekinya kepada mereka dan membimbing mereka memakan makanan yang baik-baik, Allah juga memberitahukan bahwa dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa di sembelih.

Para ulama mazhab Hanafi dan Zahiriyah mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i dan membolehkan jual belinya. Menurut mereka, boleh menjual belikan kotoran binatang yang najis untuk di gunakan di kebun-kebun dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Begitu pula, boleh menjual belikan segala sesuatu yang najis dan dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum, seperti minyak yang najis untuk menyalakan lampu dan mengecat, pewarna yang najis untuk mewarnai, dan sebagainya, selama pemanfaatannya bukan dengan cara di makan.

Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, menurut Erwandi Tarmizi (2011: 56) sebagian mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan ada pula yang menghalalkan jika dapat diambil manfaatnya. Sebagaimana hadits di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ
فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهُ أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ

فَأَكُلُوا مِنْهُ

Terjemah : “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khomr (minuman keras), bangkai, babi dan patung berhala. Lalu ada yang berkata : “Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, karena ia dapat di gunakan untuk mengecat (mendempul) perahu, meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu”. Maka beliau menjawab : Tidak boleh! Itu haram”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu : Semoga Allah mencelakakan orang Yahudi, Sungguh Allah telah mengharamkan lemaknya, lalu mereka meleburnya (menjadi minyak) kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya” (HR.Abu Daud, dishahihkan oleh Al-Albani)).

وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا

Terjemah: “Nabi SAW mendapati seekor bangkai kambing yang diberikan dari shodaqah untuk Maula (bekas budak) milik Maimunah lalu Nabi SAW bersabda : “Mengapa tidak kalian memanfaatkan kulitnya?”. Mereka menjawab. “ Ini adalah bangkai”. Beliau bersabda : “Yang diharamkan hanyalah memakannya” (HR.Bukhari dan Muslim).

Jika ditinjau dari dua hadits di atas maka terdapat perselisihan mengenai masalah pemanfaatan najis yang dalam penelitian ini penulis meneliti pemanfaatan bangkai ayam dengan cara jual beli bangkai untuk dipergunakan sebagai pakan tambahan ternak lele.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif (*kualitatif*), pemahaman masyarakat tentang Praktek Transaksi Jual Beli bangkai Ayam untuk Konsumsi Ternak Lele. Pendekatan dan jenis penelitian yang berfokus bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Hal ini yang di inginkan seorang peneliti agar penelitiannya memiliki nilai *reliable* yang tinggi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moh. Nazirv (1999:63) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

Dengan menggunakan metode dan pendekatan tersebut. Peneliti berharap memperoleh data dan informasi tentang Praktek Transaksi Jual Beli bangkai Ayam

untuk Konsumsi Ternak Lele di Desa Semparuk Kecamatan Semparuk.

Penelitian ini mengambil lokasi di tempat ternak lele dan tempat ternak ayam pedagin di lokasi Desa Semparuk Kecamatan Semparuk, dan peneliti akan menetapkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan proses pengumpulan data dengan informan.

Hal ini dimaksud agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara efektif. Di samping itu, agar pengumpulan data berjalan lancar dan kehadiran peneliti diterima oleh informan, maka *setting* yang peneliti gunakan dimulai dari memperkenalkan diri peneliti kepada informan, selanjutnya mengutarakan maksud dan tujuan kepada informan, setelah itu baru menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

Menurut Burhan Bungin (2007:125) sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

Burhan Bungin (2007:125) teknik pengumpulan data digolongkan menurut asal sumbernya dapat digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini diantaranya adalah hasil wawancara dengan narasumber atau infotman yaitu wawancara yang di lakukan dengan peternak ikan lele dan wawancara yang di lakukan dengan peternak ayam pedagin. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data profil desa yang peneliti dapatkan di Kantor Pemerintahan Desa.

Teknik pengumpulan data sangat penting guna memperoleh data yang sesuai dengan fokus yang akan di teliti. Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara melalui Teknik Observasi, Teknik Wawancara, dan Teknik Dokumentasi.

Menurut Rasyid Harun (2001), nalisis data yang di gunakan untuk mencari dan mengatur data secara sistematis dari data yang telah terhimpun untuk menambah pemahaman terhadap suatu objek yang diteliti. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data.

Lexy J. Moelong (2005: 248) mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Transaksi Jual Beli Bangkai Ayam untuk Pakan Ternak Lele di Desa Semparuk

Membicarakan masalah muamalah (jual beli) merupakan problematika yang tidak pernah habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi hidupnya sendiri, tanpa bantuan orang lain.

Berdasarkan gambaran umum Desa Semparuk Kecamatan Semparuk dari Data Profil Desa Semparuk Kecamatan Semparuk (2020), maka secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Semparuk sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan jumlah penduduk sebanyak 2.785 orang atau 31% dari total keseluruhan warga Desa Semparuk. Terdapat juga sebagian kecil yang berprofesi sebagai peternak sebanyak 15 orang atau 0.1 % dari total keseluruhan warga Desa Semparuk. Dari Jumlah 15 orang yang berprofesi sebagai peternak di Desa Semparuk 2 orang diantaranya adalah peternak ikan lele dan 4 orang sebagai peternak ayam pedagin.

Dayat (Wawancara, 2020) Praktik transaksi jual beli bangkai ayam untuk pakan ternak lele di Desa Semparuk diawali dari adanya transaksi jual beli antara peternak lele dengan peternak ayam pedagin. Praktik ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peternak atau transaksi jual beli yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dimana si peternak lele bisa memenuhi kebutuhan akan pakan tambahan untuk ternak lelenya dan di sisi peternak ayam pedagin bisa menjual bangkai ayamnya kepada peternak lele walaupun dengan harga murah dan tak perlu repot untuk membuang dan mengubur bangkai ayamnya.

Peternak lele mendapatkan atau memperoleh bangkai ayam dengan mendatangi peternak ayam pedagin yang diperuntukkannya untuk pakan ternak lelenya. Ikan lele tidak setiap harinya diberi makan dengan bangkai ayam, ketika peternak lele tidak mendapatkan pasokan bangkai ayam dari peternak ayam pedagin maka pada waktu tersebut ikan lele tidak diberi makan dengan bangkai ayam. Konsekuensi yang harus di ketahui oleh sang peternak ikan lele dengan memberikan makanan bangkai ayam adalah intensitas pembersihan kolam harus lebih sering dibandingkan dengan tanpa diberi bangkai ayam, dikarenakan kolam ikan lele yang di beri makan dengan bangkai ayam jika tidak sering di bersihkan maka akan menimbulkan penyakit dan berbahaya terhadap kelangsungan hidup ternak lele. Kolam ikan lele yang di beri makan dengan bangkai ayam setidaknya dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 minggu air di dalam kolam ikan lele harus di ganti dengan air yang baru untuk menghindari air di dalam kolam ikan lele yang terlalu kotor dan menghindarkan dari datangnya sumber penyakit kepada ikan lele.

Bangkai ayam yang diperjualbelikan dalam transaksi ini dimana bangkai ayam dipergunakan sebagai pakan tambahan ternak ikan lele di perjualbelikan seharga Rp 2.000 per kg. Jumlah bangkai ayam yang biasanya didapat oleh peternak lele setiap harinya tidak menentu bisa sehari dapat 3 ekor dan bahkan bisa mendapatkan 4

sampai 5 ekor, terkadang juga tidak mendapatkan bangkai ayam dari peternak ayam pedagin.

Dalam transaksi jual beli bangkai ayam yang dilakukan oleh peternak ikan lele dan peternak ayam pedagin dalam hal dipergunakan untuk pakan ternak ikan lele adalah bertujuan untuk meminimalkan *cost* atau biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh peternak ikan lele untuk membesarkan ikan lelenya sampai ikan lele tersebut bisa di panen. Umur ikan lele bisa dipanen adalah berkisar pada umur 45 hari sampai dengan 3 bulan. Semakin lama lele di panen maka *size* atau ukuran lele semakin besar dan terkadang sukar untuk dipasarkan. Ikan lele perlu diberi pakan tambahan seperti bangkai ayam adalah untuk memenuhi kebutuhan dan nutrisi ikan lele karena lele harus mengkonsumsi 5 % dari bobot ikan lele, sebagai contoh bila 1 ekor lele sudah berbobot 60 gram dan di dalam kolam lele terdapat 1000 ekor lele maka bobot keseluruhan lele adalah 60 kg dan lele harus di beri makan sebanyak 3 kg jika dalam sehari, sebagai gambaran dari ilustrasi di ataslah yang melatarbelakangi peternak lele untuk mencari alternatif pakan tambahan untuk ternak ikan lele agar nutrisi dan kebutuhan makan ikan lele terpenuhi dan *cost* atau biaya produksi lele bisa ditekan sekecil kecilnya.

Yulianus (wawancara 2020) bahwa bangkai ayam yang diberikan kepada ikan lele merupakan pakan tambahan, pakan utama yang biasa disebut pelet yang di berikan kepada ikan lele adalah HI-PRO-VITE 781. Untuk sekarang berat 30 kg harga pelet ikan lele seharga Rp 320.000. Proses pemberian bangkai ayam kepada ikan lele dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah dengan membuang semua bulu bangkai ayam terlebih dahulu dan kemudian merebus bangkai ayam agar daging bangkai ayam terasa sedikit empuk dan lunak sehingga memudahkan si ikan lele merobek robek bangkai ayam tadi. Cara yang kedua bisa dengan membuang bulu bangkai ayam dengan membakar bulunya dengan api. Setelah bulu bangkai ayam tadi sudah hampir habis dari badan ayam, bangkai ayam selanjutnya bisa dipanggang agar supaya tekstur daging ayam empuk dan lunak sehingga memudahkan si ikan lele memakan daging bangkai ayam tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber salah satunya yaitu dari narasumber peternak ikan lele yaitu bapak Yulianus, beliau mendapatkan bangkai ayam dari peternak ayam pedagin yang mana peternak ayam pedagin ini di ternak oleh ayahnya sendiri jadi di samping kolam ikan lele ini tersedia pula kandang ayam pedagin, sehingga bilamana ada ayam dari peternak ayam pedagin milik ayahnya ada yang mati maka langsung bisa dapat di berikan kepada ikan lele, namun terkadang bapak Yulianus juga mencari kebutuhan akan bangkai ayam kepada peternak ayam pedagin lainnya karena di saat tidak adanya pasokan bangkai ayam dari peternak ayam pedagin milik ayahnya maka beliau mendapatkan bangkai ayam dari peternak ayam pedagin yang lain di desa Semparuk.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bangkai Ayam untuk Pakan Ternak Lele di Desa Semparuk.

Berdasarkan kepada ketentuan ulama fiqih bahwa dalam jual beli ada rukun dan syarat sahnya jual beli, diantaranya ada yang terkait dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, ada uang dan benda yang diperjual belikan dan adanya lafal/ijab.

Adapun analisis praktek jual beli bangkai ayam yang terjadi di Desa Semparuk yaitu:

1. Segi Subjek.

Jika ditinjau dari segi subjeknya maka syarat sah jual beli di antaranya: pembeli harus baligh, berakal, sehat dan atas kehendak sendiri dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang di ungkap oleh Sayyid Sabiq (tt: 45) bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad dengan orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.

Menurut pengamatan peneliti dalam praktek jual beli bangkai bangkai ayam di Desa Semparuk kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli bangkai ayam sama-sama berakal, baligh dan sudah memenuhi ketentuan syarat syarat dalam ketentuan syariat.

Ditinjau dari segi akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian yaitu akad dengan lisan dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang bisa diganti dengan isyarat. Isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaran dan pernyataan. Praktik jual beli bangkai ayam yang terjadi di Desa Semparuk adalah dengan lisan dimana si penjual bangkai ayam yaitu peternak ayam pedagin menyebutkan nilai dari timbangan dan harga dari bangkai ayam yang akan dijual dan peternak ikan lele membayar sejumlah uang dari hasil timbangan dari peternak ayam pedagin.

2. Segi Objek

Dalam agama Islam syarat untuk barang yang diperjualbelikan atau diadakan dalam Islam merupakan barang yang suci atau bersih, dapat dimanfaatkan, orang yang melakukan transaksi atau akad mampu menyerahkan dan mengetahui barang yang diadakan ditangan.

Dari beberapa syarat objek barang yang diadakan di atas praktek di lapangan sudah memenuhi syarat kecuali poin pertama yaitu kesucian barang yang diadakan, karena bangkai ayam bukan merupakan barang atau benda yang suci. Peneliti memang memfokuskan penelitian ini adalah tentang jual beli dalam hal ini adalah bangkai ayam yang jika untuk dikonsumsi oleh manusia maka haram hukumnya, namun jika dijadikan sebagai pakan ikan lele

hukumnya bisa menjadi boleh. Hal ini serupa dengan najis-najis seperti kotoran dan kotoran hewan yang dijadikan pupuk dikebun-kebun.

Jadi bisa dikatakan jual beli bangkai ayam yang terjadi di Desa Semparuk sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yakni adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang di perjual belikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli, hanya saja poin yang tidak terpenuhi adalah barang yang di perjualbelikan haruslah suci sedangkan dalam hal ini yang di perjualbelikan adalah bangkai.

Dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa jual beli bangkai merupakan jual beli yang batil dan tidak sah serta haram untuk diperjual belikan. Namun jika bangkai itu seperti belalang dan ikan maka halal untuk diperjualbelikan. Begitu pula bulu dan rambut dari bangkai yang tidak memiliki sifat hidup juga masih boleh diperjual belikan karena tidak termasuk dalam bangkai.

Menurut mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, pendapat ini menyesuaikan dengan kenyataan dan peristiwa yang terjadi saat ini. Melihat kenyataan yang berkembang selama ini. Dasar yang menjadi *Isbat* hukum diperbolehkannya hukum menjual bangkai yang terjadi di Desa Semparuk yaitu dengan *Mashalihul Mursalah*. Pembentukan hukum tidak dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.

Jika ditinjau dari sisi masalah mengenai permasalahan jual beli bangkai ayam untuk pakan ternak lele, praktik ini tidak memenuhi syarat ketentuan masalah yaitu bertentangan dengan dalil meskipun memang secara manfaat memberikan manfaat kepada pembeli dan penjual namun jika bertentangan dengan dalil maka kaidah masalah tidak bisa digunakan. Dalil yang mengatur mengenai masalah jual beli bangkai hanya berlaku untuk kulit bangkai saja dan itupun harus terlebih dahulu disamak.

Menurut pendapat peneliti bahwa ayam yang mati tidak dengan cara disembeli itu secara syar'i hukumnya adalah bangkai yang najis dan haram dimakan manusia, tapi jika yang memakan bangkai itu bukan manusia melainkan ikan lele tentu saja hukumnya halal. Sebab ikan lele itu tidak terikat dengan hukum syariat yang berlaku untuk manusia. Dalam hubungannya dengan hukum memperjualbelikan bangkai atau benda najis jumhur ulama berbeda pendapat.

Namun segolongan ulama dikalangan Hanafiyah mengatakan bahwa bila pemanfaatannya tidak terikat dengan memakannya hukumnya tidak apa-apa alias halal. Sebab yang diharamkan adalah memakannya bukan pemanfaatan untuk yang lainnya, menurut Sudarsono (1992:391) sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kebolehan memanfaatkan bangkai dibawah ini :

وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلُهَا

Artinya : Diterima dari Ibnu Syidad bahwa Ubaidullah Bin Abdillah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah Bin Abbas

memberitahukan bahwa Rasulullah Saw. lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: “kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?” jawab mereka: “itu adalah bangkai” maka sabdanya “yang haram itu adalah memakannya!” (HR. Jamaah kecuali ibn. Majjah)

Pendapat ini juga didukung oleh Madzab zhahiri dan juga Ibn Umar ra, tentunya sebagai perawi hadits ini. Pendapat ini mengatakan: dibolehkan untuk memperjualbelikan kotoran ternak dan sampah yang najis yang dimanfaatkan untuk pupuk pertanian dan juga bahan bakar. Demikian juga minyak yang mengandung najis dan juga celupan yang mengandung najis, selama digunakan untuk selain dimakan. Argumentasinya adalah selama tidak untuk dimakan maka dihalalkan, maka memperjualbelikannya halal juga.

Dari beberapa uraian di atas bisa disimpulkan bahwa jual beli bangkai ayam untuk pakan lele di Desa Semparuk ini jual beli antara pihak penjual ayam dan pembeli ayam dilakukan atas dasar suka sama suka secara langsung tanpa melalui perantara dari kedua belah pihak untuk mengurangi kerugian dari ternak mereka masing-masing. Seharusnya praktik transaksi ini tidak dilakukan dengan menggunakan akad jual beli namun bisa dengan menyerahkan bangkai dengan begitu saja dari peternak ayam pedagin kepada peternakan lele, atau peternak lele menyerahkan sejumlah uang untuk diberikan kepada peternak lele dalam bentuk upah kepada peternak ayam pedagin karena telah menghimpun atau menggumpulkan bangkai ayam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul Praktik Transaksi Jual Beli Bangkai Ayam untuk Pakan Ternak Lele Perspektif Hukum Islam di Desa Semparuk dengan memperhatikan pembahasan pada bab sebelumnya dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan beracuan pada rumusan masalah penelitian. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Praktik transaksi jual beli bangkai ayam untuk pakan ternak lele yang terjadi di Desa Semparuk diawali dari kebutuhan peternak ikan lele untuk memberikan pakan tambahan untuk ikan lele dengan mendatangi peternak ayam pedagin. Hal ini disambut baik oleh peternak ayam pedagin karena bangkai ayam dapat dimanfaatkan dan mengurangi resiko kerugian walaupun dijual dengan harga yang sangat murah. Kemudian terjadilah transaksi jual beli antara peternak ikan lele dengan peternak ayam pedagin dengan kesepakatan harga sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah) per kg. Praktik transaksi ini dilakukan atas dasar saling kerelaan dan saling menguntungkan para pihak.

Praktik transaksi jual beli bangkai ayam untuk pakan ternak ikan lele di Desa Semparuk menurut perspektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pendapat jumhur ulama menetapkan bahwa

hukum memperjualbelikan bangkai adalah haram hukumnya meskipun hanya untuk diberikan kepada ikan lele dan bukan untuk dikonsumsi manusia. Sementara pendapat ulama yang membolehkan beralasan bahwa memperjualbelikan najis mengandung manfaat seperti untuk diberikan makan kepada ikan lele dan dapat menyuburkan tanaman.

Dalam hal ini peneliti sepakat dengan pendapat jumhur ulama yang mengharamkan jual beli bangkai sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Meskipun jual beli bangkai ini dilarang namun praktik dan pelaksanaan pemanfaatan bangkai ayam yang digunakan untuk pakan ternak ikan lele masih tetap bisa dilakukan dengan cara peternak ayam pedagin memberikan secara cuma-cuma bangkai ayam kepada peternak ikan lele. Selain itu bisa juga dengan cara peternak ayam pedagin meminta upah kepada peternak ikan lele atas jasa telah menghimpun atau mengumpulkan bangkai ayam.

Saran

Dari hasil penelitian ini adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut: (1) Dihimbau kepada umat Islam khususnya masyarakat Desa Semparuk untuk lebih memahami hukum transaksi jual beli bangkai ayam. (2) Untuk pemuka agama para ustadz dan ustadzah yang ada di Desa Semparuk agar bisa menyampaikan informasi atau mensosialisaikan tentang hukum transaksi jual beli bangkai ayam sesuai ketentuan agama Islam. (3) Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadikan informasi yang bisa menambah wawasan bagi para pembaca dan seluruh mahasiswa dan agar lebih mudah memahami tentang jual beli bangkai ayam untuk pakan ternak lele.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, (2007), *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Sosial Lainnya*, edisi pertama cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.

Departemen Agama, (2015), *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Erwandi Tarmizi, (2011) *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor : PT Berkat Mulia Insani.

Lexy J. Moelong, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Moh. Nazir, (1999), *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rasyid Harun, (2001), *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* Pontianak: STAIN Pontianak.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid ke 12*, Bandung: PT. Almaarif.

Sudarsono, (1992), *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta :Rineka Cipta.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Yulianus (Peternak ikan lele), tanggal 25 Juni 2020 pukul 16.30 Wib.

Wawancara dengan bapak Dayat (Peternak Ayam Pedagin), pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019, pukul 08.05 Wib.